

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

**LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	 Tanda Tangan M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	 Tanda Tangan Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	 Tanda Tangan Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	 Tanda Tangan Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke- 02	Tanggal 22-08-2019	 Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
A. Visi FISIP Unmul	3
B. Misi FISIP Unmul	3
2. Rasional.....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pemenuhan Standar	5
7. Indikator Pemenuhan Standar	5
8. Referensi	5

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik, dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan, dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Panduan layanan kesehatan mahasiswa ini digunakan dalam lingkup layanan kesehatan mahasiswa di Universitas Mulawarman. Dokumen ini diterapkan terhadap setiap proses layanan kesehatan mahasiswa yang implementasinya mempertimbangkan dokumen lain yang terkait.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1
- c. Wakil Dekan 2
- d. Wakil Dekan 3
- e. Koordinator Prodi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Mahasiswa adalah lembaga di kampus Universitas Mulawarman yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan kepada semua anggota pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Mulawarman.
- b. Klinik Kesehatan Universitas Mulawarman adalah lembaga kesehatan Universitas Mulawarman yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan kepada semua anggota pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Mulawarman maupun masyarakat umum.
- c. Mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh studi dan secara sah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelola Perguruan Tinggi memberikan penjelasan kepada calon mahasiswa tentang pelayanan kesehatan mahasiswa.
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi merumuskan prosedur pelayanan kesehatan yang memastikan bahwa mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kesehatan

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

yang dialami mahasiswa.

- c. Pimpinan Perguruan Tinggi seharusnya mempunyai kebijakan khusus yang memungkinkan mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan yang serius dapat tertolong.
- d. Ketua Perguruan Tinggi dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi membuat program pelayanan kesehatan untuk mahasiswa, kebijakan tentang pelayanan kesehatan untuk mahasiswa dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara periodik.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi mendata jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
- b. Prodi-prodi bekerjasama dengan Prodi Kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa.
- c. Melakukan penelusuran masalah-masalah yang terjadi di mahasiswa, terutama masalah kesehatan.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki kesehatan.
- b. Tren jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki kesehatan menurun.

8. REFERENSI

- a. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- d. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- e. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- f. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- g. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SMHS-034/FISIP/SPMI-05	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR LAYANAN KESEHATAN MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- h. Rencana Strategis FISIP Unmul Tahun 2018-2023.
- i. Rencana Strategis FISIP Unmul Tahun 2018-2023.